



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima pada Badan layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi serta sebanding dengan beban kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ..);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PENGELOLAAN
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bima.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan telah menerapkan pola pengelolaan BLUD.
10. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala BLUD Puskesmas.
12. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas.
13. Pegawai adalah Pegawai BLUD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Daerah, Tenaga Penunjang Utama, dan pegawai kontrak BLUD Puskesmas.

14. Pegawai Tidak Tetap BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut PTT BLUD Puskesmas adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan BLUD Puskesmas dan diberikan gaji/upah sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dan perjanjian kontrak kerja.
15. Tenaga Penunjang Utama yang selanjutnya disebut TPU adalah tenaga non ASN yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan mengabdikan pada BLUD Puskesmas yang pembiayaannya dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Tenaga Penunjang Utama Biaya Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut TPU BOK adalah tenaga non ASN yang diangkat dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas yang pembiayaannya dibebankan dari Biaya Operasional Kesehatan.
17. Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas adalah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan yang diangkat oleh pemimpin BLUD dengan jangka waktu sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas tertentu.
18. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
19. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat risiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dalam rangka mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas bertujuan untuk pemenuhan, peningkatan dan menjamin mutu sumber daya manusia.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Pasal 3

- (1) Sumber Daya BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai;
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN dan Non ASN.
- (3) Pejabat pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Jenis dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Jenis Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas terdiri atas :
 - a. TPU;
 - b. Tenaga Kontrak;

- (2) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas, dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dalam tugasnya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan dan adil.
- (4) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai BLUD Puskesmas Non ASN wajib untuk :
 - a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setia dan taat pada Negara dan Pemerintah;
 - c. wajib menjaga persatuan korps pegawai serta persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
 - d. menyimpan rahasia jabatan;
 - e. dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - f. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil.
- (2) Setiap pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal BLUD Puskesmas dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Setiap pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.

Bagia ketiga
Hak

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN berhak mendapat gaji sesuai pembebanan biaya dalam Keputusan pengangkatannya, yang besarnya sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dapat diberikan insentif dan/atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 7

Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 9

Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN berhak mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB III

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 10

- (1) Jumlah dan kompetensi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam formasi tahunan.

Pasal 11

- (1) Formasi Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun berdasar hasil kajian dari Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas untuk diusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Formasi Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh dibahas bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Hasil pembahasan Formasi Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Formasi Pegawai BLUD Puskesmas.
- (4) Ketetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan setelah dilakukan kajian oleh Tim, untuk diusulkan kembali oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN
Pasal 12

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN, diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan formasi dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh BLUD Puskesmas.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Sebelum rekrutmen diselenggarakan, Kepala BLUD Puskesmas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pejabat Dinas Kesehatan, BLUD Puskesmas terkait, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Tim Ahli atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk tes potensi akademik dan psikologis;
 - c. menentukan pedoman penilaian tes;
 - d. mengumumkan pelaksanaan tes;
 - e. menerima dan memverifikasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat;
 - f. menyelenggarakan tes tertulis dan/atau wawancara;
 - g. memeriksa dan menilai lembar jawaban tes;
 - h. mengumumkan pelamar yang diterima berdasarkan rangking nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Pemimpin BLUD Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Sebagian tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diserahkan kepada Tim Ahli atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai mitra kerja.
- (6) Pengumuman pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit mencantumkan :
 - a. formasi yang dibutuhkan;
 - b. syarat-syarat lamaran yang harus dipenuhi;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan ujian;

- e. batas waktu memasukkan lamaran; dan
 - f. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
- (7) Pengumuman dilaksanakan secara terbuka dan transparan, melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat pelamar Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - e. memiliki keterampilan pengetahuan dan *attitude* yang dipersyaratkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas;
 - f. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Kepolisian; dan
 - g. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ditemukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dinyatakan batal demi hukum baik pada saat masih berstatus sebagai pelamar maupun setelah diterima.

Pasal 15

- (1) Untuk memantau pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat membentuk Tim Pemantau.
- (2) Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. memantau pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Susunan anggota Tim Pemantau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan rangking nilai yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan di terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN Masa Percobaan yang diikat dengan Surat Perjanjian dengan Kepala BLUD Puskesmas.
- (4) Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melalui penilaian awal selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan pada akhir masa percobaan.
- (7) Penyusunan kriteria penilaian dan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas bersama Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Selama masa penilaian awal masa percobaan 3 (tiga) bulan, Calon Pegawai BLUD Puskesmas Masa Percobaan mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dinyatakan lulus, Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non ASN Masa Percobaan menjadi Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian masa percobaan 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
- (2) Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - b. larangan Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - c. target kinerja yang harus dicapai Calon Pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - d. sanksi pelanggaran terhadap huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diangkat sebagai Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN apabila selama 2 (dua) tahun memenuhi syarat penilaian :
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
 - b. kinerja dan perilaku kerja semua unsur minimal dengan nilai baik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kinerja yang ditetapkan dalam Pakta Integritas.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Calon Pegawai BLUD Non ASN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diangkat menjadi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dan diberhentikan dari Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN oleh Bupati.
- (5) Calon Pegawai BLUD Non ASN yang mengundurkan diri atau meninggal dunia diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN, dengan pertimbangan Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Calon Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN menjadi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mengucapkan sumpah/janji; dan
 - b. menandatangani Pakta Integritas.

- (4) Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berbunyi sebagai berikut :
- “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.”
- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - b. larangan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - c. target kinerja yang harus dicapai Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
- dan
- d. sanksi atas tidak terlaksananya ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat setiap tahun untuk masa kerja 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN diberikan Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB).
- (2) Nomor Induk Pegawai BLUD (NIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Nomor Induk Pegawai BLUD(NIPB) terdiri atas 11 (sebelas) digit dengan urutan sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun lahir Pegawai BLUD Puskesmas yang bersangkutan;
 - b. 4 (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan Pegawai BLUD Puskesmas yang bersangkutan; dan
 - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut pengangkatan Pegawai BLUD Puskesmas yang bersangkutan.

BAB V PENGANGKATAN PTT BLUD PUSKESMAS

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak, Pemimpin BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan masukan dari unsur-unsur pada BLUD Puskesmas

dapat mengangkat pegawai BLUD Puskesmas Non ASN tertentu dengan status PTT.

- (2) Status PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian PTT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Rencana dan pengangkatan PTT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (5) Pembinaan tugas/jabatan dan honorarium PTT BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB VI PEMINDAHAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dapat dipindahtugaskan antar BLUD Puskesmas.
- (2) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan BLUD Puskesmas, dan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dengan status Tenaga Kontrak.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan pembangkangan terhadap Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar sumpah/janji Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - d. melanggar Pakta Integritas Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 25

Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN memperoleh uang pesangon sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN tidak memperoleh uang pesangon.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, gajinya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan dalam masa pemberhentian sementara tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PTT BLUD PUSKESMAS

Pasal 29

- (1) Pemberhentian PTT BLUD Puskesmas Non ASN diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Bupati.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai PTT BLUD Puskesmas berlaku secara mutatis dan mutandis bagi pengangkatan tenaga kontrak BLUD Puskesmas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 4 Mei 2023

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundang di : Bima
pada tanggal : 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007

